



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SULISTYA
Pangkat/NRP	: Serda / 31990146421177
Jabatan	: Babinsa Ramil 10/Batang
Kesatuan	: Kodim 0736/Batang
Tempat, tanggal lahir	: Batang, 3 November 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pemuda No. 4 Kel. Kauman Rt. 01/06 Kec. Batang Kab. Batang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0736/Batang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/IX/2017 tanggal 15 September 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/74/PM.II-10/AD/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017.

Hal 1 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/74/PM.II-10/AD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/8/BDG/K-AD/PMT-II/II/2018 tanggal 07 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/XI/2017 tanggal 24 November 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan :

Serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Halaman Masjid Al-Falah Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas SULISTYA SERDA NRP. 31990146421177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian bersekutu ”

Hal 2 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH No. Mesin 54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852, beserta STNK an. Yuswati Alamat Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 74-K/PM II-10/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SULISTYA SERDA NRP. 31990146421177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian dengan pemberatan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

Hal 3 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang
dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J
warna Merah Putih Nopol G 3128 BH No. Mesin
54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852,
Pekalongan beserta STNk an. Yuswati alamat
Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan

Dikembalikan kepada pemilik yang sah Sdri.
Yuswati.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Foto SPM Yamaha Mio J
Nopol G 3128 BH

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor :
APB/74/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 07 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding Terdakwa secara formal dapat
diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut
mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam
Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 74-
K/PM II-10/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 Majelis
Hakim Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum
yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani demikian juga pada
saat pemeriksaan di persidangan ini menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan siap
mengikuti persidangan.

Hal 4 dari 10 hal Put No: 18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah mendapat tilpon dari temannya Sdr. Taufik untuk ikut bergabung mengambil sepeda motor yang sudah biasa dilakukan sebelumnya dan Terdakwa menyanggupi.

3. Bahwa benar setelah bergabung selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko berkumpul di rumah Sdr. Lutfi untuk merencanakan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Pekalongan, dan sebelum dilaksanakan dibicarakan pembagian tugas Terdakwa dan Sdr. Taufik mengawasi situasi sedangkan Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko selaku eksekutor/ yang mengambil sepeda motor.

4. Bahwa benar setelah selesai pembagian tugas kemudian sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (nopol lupa) milik Terdakwa dan Sdr. Eko bersama Sdr. Lutfi mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario 150 (Nopol lupa) berkeliling kota Pekalongan untuk mencari sasaran sepeda motor.

5. Bahwa benar pada saat perjalanan melewati Masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa dan teman-temannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang diparkir oleh Sdr. Fatoni (Saksi-1) di halaman Masjid untuk melaksanakan sholat magrib, kemudian Sdr. Eko dan sdr. Lutfi masuk ke halaman Masjid berpura-pura untuk melaksanakan solat sedangkan Terdakwa dan Sdr. Taufik berada 30 meter di luar masjid sambil mengawasi situasi, sesampainya di halaman parkir Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko mendekati motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang ternyata tidak dikunci kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tersebut lalu dibawa keluar dengan cara dituntun berjalan kaki setelah sampai di tempat Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil didorong dengan menggunakan kaki dari belakang oleh Sdr. Taufik yang mengendari sepeda motor Terdakwa menuju tukang kunci di daerah Mall Matahari Pekalongan yang berjarak 3 km.

7. Bahwa benar sesampainya di daerah Mall Matahari Pekalongan didapat tukang kunci dan langsung dipesan, sambil menunggu pembuatan kunci palsu Sdr. Lutfi tilpon

Hal 5 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



seseorang untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi penjualan disepakati di daerah Kuripan Pekalongan Timur.

8. Bahwa benar setelah kunci palsu jadi kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH sedangkan sepeda motor Terdakwa dibawa Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario 150 menuju daerah Kuripan Kota Pekalongan untuk menemui pembeli sepeda motor, namun setelah sampai di Kuripan dan ditunggu beberapa saat pembeli sepeda motor tersebut tidak datang kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut ke daerah Kota Batang.

9. Bahwa benar pada saat perjalanan menuju Kota Batang melewati daerah Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan posisi sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH dikendarai oleh Sdr. Taufik dan Terdakwa membonceng dibelakang tiba-tiba Sdr. Rahmat (Saksi-2) yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Fadli Robani (Saksi-3) menendang Terdakwa dari belakang sehingga Sdr. Taufik dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Saksi-3 mendekap Terdakwa sehingga tidak bisa melarikan diri, sedangkan Sdr. Taufik dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH diamankan di rumah RT setempat, setelah itu datang anggota Polsek Pekalongan Selatan menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polres Pekalongan, sesampainya di Polres Pekalongan mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif maka Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan.

10. Bahwa benar sebelum pencurian di halaman Masjid Al-Falah tersebut Terdakwa, Sdr. Eko, Sdr. Lutfi dan Sdr. Taufik telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor antara lain :

a. Pada tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Cafe Bapak Bintoro mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (nopol lupa) dan sekira pukul 20.30 Wib di perumahan warga Desa Sijono Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih merah (nopol lupa).

b. Pada tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Duwet Pekalongan

Hal 6 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa) dan sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pasekaran Kab Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (nopol lupa).

c. Pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 19.15 Wib di masjid Pasekaran Perum Pasekaran Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa).

d. Pada tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib di halaman masjid Pekalongan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam (nopol lupa).

e. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 Wib di perkampungan warga Kec. Kuripan Pekalongan Selatan mendapatkan hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor Vario New 110 warna biru terong (nopol lupa).

f. Pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di mushola Kuripan Kidul Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah (nopol lupa) dan sekira pukul 18.15 Wib di Desa Masin Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih (nopol lupa).

11. Bahwa benar untuk setiap hasil pengambilan sepeda motor Terdakwa mendapat bagian uang antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini awalnya mau pinjam uang kepada Sdr. Taufik tetapi bukannya diberi pinjaman melainkan diajak untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang sehingga ajakan Sdr. Taufik disetujui Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan

Hal 7 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



instan tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku, dan juga perekonomian keluarga Terdakwa yang kekurangan tersebut sehingga Terdakwa mengambil jalan buntu dan juga kena pengaruh dari teman-temannya untuk melakukan pencurian sepeda motor dan menghasilkan uang yang cepat sehingga Terdakwa tertarik untuk itu.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yang telah melakukan perbuatan pencurian 9 (sembilan) unit sepeda motor telah membuat masyarakat menjadi resah, dan juga perbuatan terdakwa tersebut berdampak buruk bagi kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi pada diri Terdakwa, karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat disekitarnya, dan bukan malah terkena pengaruh dari teman-temannya.

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan doktrin TNI telah nyata-nyata merugikan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Prajurit ke 2 (dua) dan Delapan Wajib TNI ke 6 (enam).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta-fakta dan keterangan para Saksi dan juga alat bukti yang terungkap dipersidangan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor hampir setiap hari dari tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017 sebanyak 9 (sembilan) buah sepeda motor menunjukkan ketidakpatuhan Terdakwa terhadap aturan hukum dan Terdakwa telah merugikan rakyat sehingga dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di lingkungan TNI, dan apabila Terdakwa dilingkungan satuan ataupun TNI pada umumnya akan mempengaruhi kehidupan militer dan akan memberikan dampak buruk terhadap satuan dengan demikian pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini

Hal 8 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SULISTYA SERDA NRP. 31990146421177.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 74-K/PM II-10/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Hal 9 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574, dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H Mayor Chk NRP. 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I
Ttd
Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II
Ttd
Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti
Ttd
Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Mayor Chk RP.2920086871068

Hal 10 dari 10 hal Put No:18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)